

PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus pada KUKM Kecamatan Sekupang Kota Batam)

THE EFFECT OF UNDERSTANDING, AWARENESS, AND SANCTIONS ON TAX-BASED COMPLIANCE

(Case Study on KUKM Sekupang District, Batam City)

Marnova Sari¹, Hendri Jaya²

¹(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

²(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

¹marnovasari14@gmail.com , ² jayahendry@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KUKM di Kecamatan Sekupang Kota Batam. Dengan sampel sebanyak 50 responden. Data yang diperoleh dengan mengumpulkan data primer berupa kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dan analisis data pada penelitian ini adalah model regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan software SPSS versi 23. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Koperasi Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Sekupang Kota Batam.

Kata Kunci ; *Pemahaman, kesadaran, sanksi, kepatuhan wajib pajak*

Abstract

This study aims to determine the effect of understanding, awareness, tax sanctions on taxpayer compliance at KUKM in Kecamatan Sekupang Batam City. With a sample of 50 respondents. Data obtained by collecting primary data in the form of questionnaires. Sampling using simple random sampling and data analysis in this research is multiple linear regression model that is processed by using software SPSS version 23. The results of this analysis indicate that partially understanding, awareness and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, understanding, awareness and sanction of taxes have a significant effect on taxpayer compliance on Small and Medium Business Cooperatives in Batam Sekupang Subdistrict.

Keywords ; *Understanding, awareness, sanction, taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai *budgetair-regulere* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak berfungsi se-

bagai *regulated* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Rochmat Soemitro (2006) memberikan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu program ekstensifikasi (penambahan basis pajak) dan intensifikasi (optimalisasi penerimaan dari Wajib Pajak yang sudah ada) untuk mengejar target penerimaan pajak. Ekstentifikasi dilakukan pada Wajib Pajak perseorangan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (www.pajak.go.id, 2012). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Meski UMKM berperan dominan terhadap perekonomian nasional, apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih belum memadai terutama di Kota Batam

Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan (NirawanAdiasa, 2013). Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakatmen jadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara suka rela (*voluntary*) dikarenakanWajib Pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Di Batam, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak masih cukup rendah. Pemahaman wajib pajak yang masih cukup rendah dapat dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum

memahami Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Apabila Wajib Pajak tidak paham atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan tentu hal itu akan menjadi penghambat bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak KUKM di Kota Batam adalah kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak (Widi Widodo, 2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran Wajib Pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban pajaknya dalam rangka ikut berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak tidak saja tergantung dari penyuluhan dan pelayanan pajak yang optimal, namun tergantung dari sistem data yang akurat. Agar aparat pajak menyadari perannya sebagai petugas pajak yang harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan memberikan kemudahan dan mendorong wajib pajak agar lebih baik lagi dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motiva-

si untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Berbagai kasus yang menyeret aparat pajak beberapa tahun terakhir ini menimbulkan sikap skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar menja dikonsumsi pribadi para aparat pajak. Dengan adanya kejadian ini Dirjen Pajak perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadarkan keberadaannya sebagai warga Negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut dikenal dengan sanksi-sanksi perpajakan. Wajib pajak badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi

pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat Sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan, membayar pajak bukanlah hanya kewajiban, tetapi juga merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam terhadap pembiayaan negara dan pembangunan.

Dari masalah yang diuraikan diatas membuat saya tertarik dalam melakukan penelitian ini, maka dari itu saya memilih judul **“Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

Batasan Masalah Penelitian

Mengingat keterbatasan ruang lingkup yang dilakukan dalam penelitian. Untuk membatasi masalah yang di teliti, untuk itu masalah yang akan di teliti oleh penulis adalah pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro. Dalam populasi dan sampel yang akan diambil baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum.

TINJUAN PENELITIAN

Pemahaman Pajak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005) pemahaman dapat diartikan

sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan nya.

Berdasarkan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang PKB, pengetahuan tentang PKB, pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang sanksi perpajakan.

Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat soemitro, SH (Achmad Tjahjono, 2000). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor

partikel ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Dikemukakan oleh S. i. Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
3. Dikemukakan oleh Prof. Dr.P. J. A. Andriani (waluyo,2002) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat dituju, dan digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
4. Menurut R. Santoso Brotodihardjo dalam Achmad Tjahjono (2000:3) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "*surplus*". Digunakan untuk "*public saving*" yang merupakan sumber utama untuk membiayai "*public investment*".

Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keper-

luan Negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak

Achmad Tjahjono dalam bukunya perpajakan (2000). Mengemukakan bahwa dalam memunggut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assesment System*
Suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).
2. *Self Assesment System*
Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan pengarahan dan pengawasan.
3. *With Holding system*
Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Fungsi Pajak

Pada dasarnya pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara. Namun, terlepas dari itu, pajak juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi pengatur. Berikut akan dijelaskan mengenai masing-masing fungsi pajak tersebut (achmad Tjahjono, 2000) :

1. Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Fungsi sumber keuangan Negara atau fungsi pajak untuk memasukkan uang kas ke Negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara baik pengearan rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi mengatur atau *non budgetair* (fungsi *regularend*)

Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara, pajak dimasukkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sector swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan sebagai alat sosial serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memnuhi kewajibannya, kesadaran wajib pajak dengan rela memberikan informasi, kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan pajak dan termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajak sumber dari penelitian arief bachma, rindah febriana suryawati, dan gita arasy Harwida (2008)

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa

konstelasi komponen kognitif, efektif dan konaktif., yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (tarjo dan suarjuwono, 2005:126).

Berdasarkan penelitian arief rachman dkk, kesadaran wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, affektif, konaktif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Peraturan Wajib Pajak

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri,2009):

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, pembayaran, melaporkan pajak dengan benar dan suka rela

Sanksi Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

Peraturan undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum 2012).

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bias terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan konsekuensi tersebut adalah penenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam undang-undang no 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:
 - a. Sanksi administrasi berupa denda.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga.
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri dari:
 - a. Pidana kurungan.

b. Pidana penjara.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diturut/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Arum (2012) bahwa pemberian sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif dari lima hal diatas. Namun, sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahkan tidak segan untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpa-

jakan nya. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Muliari dan Setiawan (2010), dan Arum (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kamus bahasa Indonesia, kepatuhan tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus budi-atmanto (1999) sebagaimana dikutip dalam Ratriana Dyah Safri (2013 kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang di tetapkan.

Muliari dan Setiawan (2011) sebagaimana dikutip dalam penelitian Mir'atusholihah (2014, mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Norman D Nowak sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentu-

- an peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) sebagaimana dikutip dalam penelitian Artiningsih (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan Materiil
Kepatuhan materiil lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyeteroran pajak telah benar

Kreteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003 wajib pajak dikatakan patuh apabila


1. Tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 tahun terakhir.
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak un-


tuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3. SPT masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah di sampaikan tidak lewat dari atas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak semua jenis pajak.
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 tahun masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal. Laporan audit harus :
 - a. Disusun dalam bentuk panjang (long form report)
 - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal.

Kerangka berfikir

Adapun kerangka pemikiran yang dapat di gambarkan pada gambar sebagai berikut:





Hipotesis

H1 : Diduga ada pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KUKM wilayah Sekupang.

H2 : Diduga ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KUKM wilayah Sekupang.

H3 : Diduga ada pengaruh sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KUKM wilayah Sekupang.

H4 : Diduga ada pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak Pada KUKM wilayah Sekupang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menunjukkan pengaruh. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah pemahaman pajak X1, kesadaran pajak X2, sanksi pajak X3, dan kepatuhan wajib pajak X4. Objek penelitian ini dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil Menengah di Kota Batam,

yang berlokasi di sekupang. Dilakukan atas pertimbangan bahwa adanya kesediaan untuk memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian.

Data pelaku KUKM yang berada di Sekupang adalah sebanyak 50.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah KUKM yang berada di Kota Batam, khususnya yang berada di wilayah Sekupang. Responden pada penelitian ini adalah pimpinan dari KUKM atau juga staff KUKM. Pada penelitian ini, peneliti menentukan sampel dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling* yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Hal ini dilakukan karena anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini, penulis mengambil sampel KUKM dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. KUKM yang berdiri dan tersebar di daerah Batam khususnya Kecamatan Sekupang sebanyak 217.
2. Sektor bisnis KUKM yang menjadi sasaran penelitian di bidang, yaitu (i) sektor perdagangan, (ii) sektor industri pengolahan, dan (iii) sektor jasa.
3. KUKM yang masih aktif di Kecamatan Sekupang
4. Tarif PPH final UKM atas peredaran bruto dibawah omzet usaha 4.8 miliar dalam 1 tahun
5. Tahun pendaftaran di dinas KUKM 3 tahun terakhir

Adapun Roscoe dalam sugiyono(2012:74), menyebutkan beberapa saran terkait dalam ukuran sampel dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.748	2.756		2.086	.043
Pemahaman Pajak(X1)	.183	.089	.266	2.044	.047
Kesadaran Pajak(X2)	.175	.100	.224	1.745	.088
Sanksi Pajak(X3)	.317	.115	.360	2.754	.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500 orang.
2. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah
3. anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen+dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok control, maka jumlah anggota sampel masing-masing kelompok antara 10 s/d 20

Jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dihitung dari variabel penelitian (4), maka jumlah sampel minimalnya yaitu $10 \times 4 = 40$. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Analisis Regresi Linear Berganda**

Hasil analisis dalam penelitian ini digambarkan dalam tabel berikut ini:

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka dibawah ini adalah persamaan regresi linear berganda pada rumus sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

$$Y' = 5,748 + (0,183) + (0,175) + 0,317$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

- a. Nilai *constant* 5,748 menunjukkan bahwa jika variabel Pemahaman Pajak , Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak , maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5,748
- b. Koefisien regresi Pemahaman Pajak bernilai positif sebesar 0,183 artinya jika independen lainnya tetap dan Pemahaman Pajak kenaikan satu satuan . Maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan sebesar 0,183. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, semakin besar Pemahaman Pajak

- maka semakin menurun nilai Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Koefisien regresi Kesadaran Pajak sebesar 0,175 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Kesadaran Pajak mengalami kenaikan satu satuan. Maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan sebesar 0,175. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, semakin besar Kesadaran Pajak maka semakin menurun nilai Kepatuhan Wajib Pajak.
 - d. Koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,317 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Sanksi Pajak mengalami kenaikan satu satuan. Maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,317. koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, semakin besar Sanksi Pajak maka semakin meningkat Kepatuhan Wajib pajak.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Sekupang Kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pemahaman pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Sekupang. Hal ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas pertama sebesar 0,183 satuan. Serta nilai t_{hitung} 2,044 > 2,011 dengan nilai signifikan yang di hasilkan 0,047 < (lebih kecil dari) 0,05 yang mengindikasikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani, Sochi Rusmawanti (2015) yang menyebut bahwa pemahaman pajak teknis perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana pentingnya dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2. kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Sekupang. Hal ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas kedua sebesar 0,175 satuan menyatakan bahwa penurunan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 1 unit dan penurunan nilai kesadaran pajak sebesar 1 unit. Serta nilai t_{hitung} 1,745 < 2,011 dengan nilai signifikan yang di hasilkan 0,088 > (lebih besar dari) 0,05 yang

- mengindikasikan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Agnes Sophia Irmawati (2015) yang menyebut bahwa kesadaran pajak teknis perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kesadaran pelaku KUKM terhadap pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat serta minimnya pengetahuan tentang perpajakan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan Kota Batam. Sampai saat ini kesadaran membayar pajak bagi pelaku KUKM masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang di harapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak menghitung, melaporkannya ribet. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.
3. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Sekupang. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien regresi variabel bebas ketiga sebesar 0,317 satuan. Serta nilai $t_{hitung} 2,754 > 2,011$ dengan nilai signifikan yang di hasilkan $0,008 < (lebih\ kecil\ dari) 0,05$ yang mengindikasikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Sri Putri Tita Mutia (2014) yang menyebut bahwa sanksi pajak teknis perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai.

4. Pengaruh pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ke empat bahwa variabel pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Sekupang Kota Batam. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F_{hitung} sebesar $5,346 > F_{tabel}$ sebesar 2,81. Dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,003, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka H_04 ditolak dan H_a4 diterima, ini berarti bahwa

Pemahaman, Kesadaran, dan Kesadaran pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ella Widyastuti (2015) yang menyebutkan bahwa pengaruh pemahaman, kesadaran, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak memberikan pengaruh signifikan dimana dapat dilihat pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,044 > t_{tabel} 2,011$. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikan $>$ dari 0,05 yaitu sebesar 0,047, maka H_01 ditolak dan H_{a1} diterima yang artinya pemahaman pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran pajak memberikan pengaruh signifikan dimana dapat dilihat pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa $t_{hitung} 1,745 < t_{tabel} 2,011$. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikan $<$ dari 0,05 yaitu sebesar 0,088, maka H_02 diterima dan H_{a2} ditolak yang artinya kesadaran pajak secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sanksi pajak memberikan pengaruh signifikan dimana dapat dilihat pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa $t_{hitung} 2,754 > t_{tabel} 2,011$. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikan $>$ dari 0,05 yaitu sebesar 0,008, maka H_03 diterima dan H_{a3} ditolak yang artinya kesadaran pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kecamatan Sekupang Kota Batam. Hala ini ditunjukkan dengan nilai
5. F_{hitung} sebesar 5,346 $>$ F_{tabel} sebesar 2,81. Dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,003, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka H_04 ditolak dan H_{a4} diterima, ini berarti bahwa Pemahaman, Kesadaran, dan Kesadaran pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran/usulan sebagai berikut:

1. Diharapkan ditjen pajak harus memberi perhatian lebih seperti memberikan sosialisasi atau penyuluhan agar meningkatkan pemahaman peraturan pajak kepada pelaku KUKM terhadap golongan koperasi usaha kecil menengah di Kota Batam khususnya Kecamatan Sekupang,

- karena potensi pajak dari sector ini cukup tinggi.
2. Untuk kesadaran wajib pajak maka yang harus diberikan pengertian dan pemahaman melalui sosialisasi bahwa partisipasi wajib pajak dalam menunjang pembangunan Kota Batam, dimana wajib pajak seharusnya memahami pentingnya pembayaran pajak, diantaranya melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan yang lebih menarik, inovatif dan tidak kaku sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan peduli untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, terutama pelaporan SPT. Dan semakin sering melakukan penyuluhan diberbagai tempat agar semakin banyak masyarakat yang memahami perpajakan yang bisa membantu mereka menyadari pentingnya membayar pajak.
 3. Untuk sanksi pajak maka yang harus diberikan focus perhatian adalah pada sanksi administrasi, dimana wajib pajak seharusnya memahami sanksi yang diberikan semaki berat agar membuat wajib pajak jera dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. Secara tegas memberlakukan sanksi agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak meremehkan sanksi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Juliansyah Noor, SE, M. M. 2011. Metodologi Penelitian. Jakarta : Prenadamedia Group
- Firdaus Hamta, S. E., M. Si. 2015. Metodologi Penelitian Akuntansi. Yogyakarta : CV Budi Utama
- Dr. Widi widodo, dkk. 2010. Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung : Alfabeta
- Budi, C. (2013). Jutaan UMKM Pahlawan Pajak Urus Pajak Itu Sangat Mudah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dwi Ananda, P. R., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-9.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, F., & Nangoa, G. B. (2015). Analisis Penerapan PP. NO 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 787-795.
- Hamta, F. (2015). Metodologi Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hardiningsih. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1.
- Laporan Tahunan KKUMKM 2015. Kemen-

- terian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Diakses melalui website: <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/laporan-tahunan/>.
- Mangkuprawira, Sjafri. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mayentina, M. S., Wilopo, & Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Teknis Perpajakan, Akuntabilitas Dan Perencanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*, 1-9.
- Noor, J. (2011). *Metodoloogi Penelitian: Skripsi, Disertsi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pekerti, T. C., Wilopo, & R, M. M. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-10.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyatno, D. (2013). *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Sekretariat Negara RI: Jakarta.
- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta: Indeks.
- Suryadi, I., Suyadi, I., & Sunarti. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi dministrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1-10.
- Trijono, R. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Depok Timur: Papis Sinar Sinanti.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung . *Jurnal EMBA*, 960-970.